

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI TROTOAR PASAR TRADISIONAL RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 104 M	No. REG : S-2011 / M / 104
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**IBRIZA ULFAH
NIM : C02207170**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ibriza Ulfah
NIM : C02207170
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di
Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Mcnanggal
Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



Handwritten signature of Ibriza Ulfah.

Ibriza Ulfah

NIM: C02207170


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ibriza Ulfah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Siti Musfiqoh, M.El
NIP. 197608132006042002


PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ibriza Ulfah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari/tanggal: Kamis, 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,



Siti Musfiqoh, M.EI
NIP. 19760813200602002



R.A. Vidia Gati, SE, Ak, MEI
NIP. 197605102007012030


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 19680 8262005012001


Ahmad Mansur, BBA., M.EI
NIP. 197109242003121003


Siti Musfiqoh, M.EI
NIP. 19760813200602002

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dari studi kasus dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : Pertama bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009?, kedua bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya dalam perspektif hukum Islam?

Data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui Pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi (data-data tertulis) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik kualitatif, dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 adalah dilarang, karena retribusi parkir tersebut tidak mempunyai izin pelaksanaannya (*ilegal*) dan dalam pelaksanaannya parkir tersebut juga tidak secara khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi parkir diselenggarakan di trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki dan tempat parkir tersebut mengakibatkan kemacetan di jalan raya. Kedua, Pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional rungkut menanggal surabaya dalam perspektif hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* dalam hukum Islam. Ketidaksesuaian tersebut adalah barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin kepada pemilik lahan.

Seseorang tidak dilarang untuk mengelola parkir tetapi dalam pelaksanaannya disarankan harus meminta izin kepada pemerintah daerah terlebih dahulu, karena apabila sudah mendapatkan izin dan mentaati peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan parkir tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	PENGERTIAN RETRIBUSI DAN IJARAH	
A.	Retribusi	20
1.	Pengertian retribusi	20
2.	Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi parir	23
3.	Objek retribusi	25
4.	Tata cara pemungutan retribusi	26
5.	Jenis retribusi jasa umum	27
6.	Retribusi parkir	28
B.	<i>Ijarah</i> dalam hukum Islam	29
1.	Pengertian <i>ijārah</i>	29
2.	Dasar hukum <i>ijārah</i>	33
3.	Rukun dan syarat <i>ijārah</i>	35
4.	Macam-macam <i>ijārah</i>	37
5.	Sifat <i>ijārah</i> dan hukumnya	38
6.	Berakhirnya akad <i>ijārah</i>	40
BAB III	RETRIBUSI PARKIR DI TROTOAR PASAR TRADISIONAL RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA	
A.	Pengertian Parkir	41
B.	Gambaran Umum Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya	46
1.	Lingkup geografi	46
2.	Batas wilayah	46
3.	Orbitasi	47
4.	Jumlah penduduk	48
5.	Mata pencaharian	48
6.	Tingkat pendidikan	48
7.	Kondisi sosial keagamaan	48

C. Latar Belakang Terjadinya Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya	49
D. Dampak Retribusi Parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.....	53
BAB IV ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TROTOAR PASAR TRADISIONAL RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA	
A. Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009	57
B. Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil wawancara	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Retribusi berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku umum. Untuk menaatinya, yang berkepentingan dapat dipaksa yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah, harus membayar.²

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggara perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, hal ini tertuang dalam Bab I Pasal I Nomor 9 sampai 15, diantaranya menjelaskan bahwa:

¹Susanto, "Retribusi" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi> 21 September 2010.

² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Bandung: Cipta Rahaya, 2003), 7.

1. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
2. Tempat parkir insidentil, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
3. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, di miliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.³

Diatur pertanggung jawaban perparkiran dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 karena salah satu pendapatan asli daerah (PAD)

yaitu retribusi parkir, yang mana peranannya dapat meningkatkan usaha daerah sekaligus menyediakan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu masing-masing daerah berlomba-lomba untuk mengatur mengenai retribusi parkir dengan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) retribusi parkir.⁴

Sebagai perbandingan yaitu kota Sidoarjo lebih dulu menerapkan Peraturan Daerah Retribusi Parkir dari Kota Surabaya, target yang dicapai pada tahun 2005 dari sektor parkir sebesar 3,6 miliar, merupakan jumlah yang cukup besar dalam rangka menggali potensi yang ada di daerahnya pada sektor parkir.⁵

³ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

⁴ Sandi "pajak" www.kompascybermedia.com. perolehan pajak naik Rp 1,53 Miliar, selasa 29 Mei 2007. 06.37.

⁵ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2003), 87.

Di kota Surabaya, Peraturan Daerah mengenai parkir sangat diperlukan karena kota Surabaya berpotensi untuk mendapatkan pendapatan dari parkir sangatlah besar mengingat volume kendaraan di Surabaya sangatlah banyak. Target yang dicapai oleh kota Surabaya pada sektor perparkiran Tahun 2007 mencapai 120 miliar.⁶

Dengan besarnya potensi pendapatan dari sektor perparkiran maka kota Surabaya sebagai kota yang sedang berkembang dan mengingat volume kendaraan yang terdapat di kota Surabaya semakin meningkat maka pemerintah kota Surabaya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang tentang Retribusi Parkir di Trotoar. Dihadapkan dengan diberlakukannya perda tersebut pendapatan kota Surabaya pada sektor perparkiran semakin meningkat.

Dalam Islam sewa menyewa atau *ijarah* adalah menjual manfaat atau mengambil manfaat tenaga manusia atau manfaat barang. Sedangkan *ijarah* menurut istilah adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁷

⁶ Mengejar PAD Rp.120 Miliar, Jawa Pos, Minggu 13 Mei 2007.

⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

Dalam hukum islam membolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan.

Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fāsīd* (tidak sah).

Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَطِيلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baṭil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisaa’: 29).⁸

Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan ‘urf (adat) sekitar.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Hidayah, 2002). 107-108

Dalam sewa menyewa Jumhur Fuqaha' membolehkannya, tetapi mereka memperselisihkan tentang jenis barang yang dipakai untuk menyewanya.

Sekelompok fuqaha' mengatakan, bahwa penyewaan itu hanya dibolehkan dengan uang dirham dan dinar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Rubai'ah dan Said bin al-Musayyab.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaihi* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Batalnya 'Aqad Sewa-Menyewa

1. Menyewa barang yang tertentu seperti, kuda ini, atau rumah ini, di sini habis masa menyewa, dengan sebab matinya kuda, atau robnya rumah, atau habis masa yang dijanjikan. Sekiranya barang yang disewa itu dijual oleh yang mempersewakan, 'aqad sewa-menyewa tidak batal, tetapi terus sampai habis masanya. Hanya yang menyewa hendaklah berhubungan langsung dengan yang membeli rumah itu.

2. Menyewa barang yang dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa mobil yang tidak ditentukan mobil mana, maka rusaknya mobil yang dinaiki tidak membatalkan 'aqad sewa-menyewa, tetapi berlaku sampai habis masanya. Yang mempersewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ke tempat yang ditentukan. Juga 'aqad sewa-menyewa tidak batal dengan sebab matinya seorang yang menyewa atau yang mempersewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli waris masing-masing.⁹

Seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Rungkut Menanggal, pasar tersebut merupakan pasar yang selalu dikunjungi oleh warga rungkut dan sekitarnya yang kebanyakan pembelinya berkendara dengan motor, akan tetapi karena tempatnya yang sempit yaitu di pertigaan yang menuju Gununganyar dan Waru dan bersebelahan dengan kali sehingga tidak menyisakan sedikitpun tempat untuk parkir kendaraan bermotor, kecuali jalan trotoar jembatan yang setiap paginya juga selalu ramai oleh lalu lalang kendaraan karyawan pabrik dan pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, sebagian orang memanfaatkan momen tersebut untuk memperkaya diri sendiri, Dengan mengalihkan fungsikan trotoar yang asalnya tempat umum yang dialokasikan untuk pejalan kaki menjadi tempat parkir. Sedangkan permasalahan dari tempat parkir di trotoar tradisional rungkut menanggal surabaya tersebut adalah pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas

⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954). 292

hilangnya barang yang dititipkan sehingga pihak yang menitipkan barang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis mengangkat sebagai judul karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 dalam Hukum Islam Tentang *Ijarah*. Penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan tentang permasalahan ini. Maka penulis membuat skripsi dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan:

1. Praktek retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.
2. Dampak retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.
4. Proses retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

5. Peraturan perundang-undangan kota Surabaya tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir Nomor 1 Tahun 2009
6. Tinjauan hukum Islam terhadap retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.
7. Pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni pada:

1. Pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap retribusi pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009?
2. Bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya dalam perspektif hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah retribusi.

Masalah retribusi telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang retribusi sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh para mahasiswa adalah:

Pembahasan mengenai parkir, sebelumnya pernah dibahas oleh M.

Muhibbin, namun pembahasannya mengkaji tentang “Usaha juru Parkir Gang Dolly Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam pembahasan tersebut seseorang dituntut untuk mencari rizki yang halal dan baik. Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari segi ekonomis maka seseorang boleh melakukan usaha parkir di daerah tersebut.

Permasalahan lain mengenai parkir juga dibahas oleh Husnul Khotimah dengan judul “Aplikasi *Wadiah* dalam penitipan kendaraan” (Studi analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di sektor Selatan Wilayah Surabaya). Dan penelitian yang berjudul “parkir ilegal dalam perspektif hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas serta memperkaya khazanah intelektual pengetahuan, juga Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
 - b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang retribusi parkir di trotoar.
2. Aspek Praktis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam khasanah keilmuan bagi mahasiswa syariah untuk mendalami hukum Islam.

- b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat kelurahan rungkut, kecamatan Menanggal, kabupaten Surabaya tentang tinjauan hukum islam retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

G. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengan judul tulisan ini, yaitu “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI TROTOAR PASAR TRADISIONAL RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA ”.

Tinjauan Hukum Islam : Hukum tentang norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.¹⁰Peraturan dan ketentuan berdasarkan fiqih yaitu Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Ahmad dan KHI.¹¹

Retribusi : Pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.¹²

¹⁰ Zainul bahry, *kamus Umum (Khusus Bidang Hukum &Politik)*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103.

¹¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 1

¹²Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S, 2000), 494

Parkir : keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹³

Trotoar Pasar Tradisional : Tempat pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki dan Pasar yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan badan usaha milik Negara yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli.¹⁴

Rungkut : Nama sebuah kelurahan di daerah Rungkut Menanggal kota Surabaya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah tentang Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya, berdasarkan kitab fiqh yaitu kitab Mazhab Syafi'i dan kitab fiqh lainnya serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 serta dalil pendukung lainnya yang berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

¹³ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009

¹⁴ Susanto, "Retribusi" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi> 21 September 2010.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Studi ini adalah studi kasus yang terjadi dalam retribusi parkir di trotoar dan studi literer atau kepustakaan (*Library Research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas tentang:

- a. Bagaimana praktek retribusi parkir di trotoar.
- b. Alasan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir.
- c. Hukum Islam yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan atau tanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan:

a. Data Primer

Yaitu berupa data dari pengurus pasar dan pedagang setempat tentang retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun sumber sekunder yang berupa buku, yaitu:

- a. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- b. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- c. H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954).
- d. Ibnu Rusyd, *Bidayatu'i Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1990).
- e. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987)
- f. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara penyelidikan. Peneliti mencari data yang terkait dengan bertanya secara langsung dengan pihak-pihak yang berperkara, yaitu 3 orang pembeli (umar, musyarifah, mumun), 3 orang penjual (marzuki, waymin, bambang), 3 orang pengguna jalan (hartono, musmainah, munawarah) dan petugas retribusi parkir (M. Ihwan dan Pujiono).

Hal tersebut dilakukan supaya mendapatkan data yang sempurna tentang retribusi parkir pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, document, web, artikel-artikel, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁵

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.

4. Teknik Pengelolaan Data.

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. ***Editing*** yaitu memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data.¹⁶

b. ***Coding*** adalah pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan editing, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini.¹⁷

c. ***Organizing*** yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).231

¹⁶ Moh. Nazir, *Merodoe Penelitian*, (Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2005), 346

¹⁷ *Ibid* 346

sehingga memperoleh gambaran¹⁸ tentang Retribusi Parkir di Trotoar Rungkut Menanggal.

- d. *Analizing* yaitu menganalisa data-data dengan pengorganisasian data untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan¹⁹ tentang Retribusi Parkir di Trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam skripsi adalah deduktif yaitu menerangkan teori terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan kasus dilapangan. Sedangkan analisis datanya memakai deskriptif analisis.

Deskriptif analisis adalah suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu permasalahan secara menyeluruh.

Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan aturan tentang retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 dan aplikasinya. Lalu menganalisisnya dengan hukum Islam. Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data.

¹⁸ *Ibid*, 347

¹⁹ *Ibid*, 348

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikategorikan pokok bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

BAB I : bab ini membahas tentang gambaran mengenai pola dasar dari pada kerangka pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum tentang ketentuan pengertian retribusi dan pengertian *al-Ijarāh*, dasar hukum *al- Ijarāh*, rukun dan syarat *al- Ijarāh*, macam-macam *ijārah*, sifat *ijārah* dan Hukumnya, berakhirnya akad *ijārah*.

BAB III : bab ini membahas tentang kondisi daerah, pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya, proses retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya, dampak retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya.

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisis data tentang pelaksanaan retribusi parkir tradisional Rungkut Menanggal Surabaya Menurut Nomor 1 tahun 2009 dan Perspektif hukum Islam.

BAB V : Bab ini membahas tentang kesimpulan dari jawaban hasil penelitian pada rumusan masalah pada bab satu dan saran-saran.

BAB II

RETRIBUSI DAN PENGERTIAN IJARAH

A. Retribusi

1. Pengertian retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Salah satu contoh dari retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.¹

¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).²

Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak, yaitu unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontra-prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah harus berdasarkan Undang-Undang, sifat pungutannya dapat dipaksakan, dilakukan oleh Negara, digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atau pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan, pemberian izin tersebut antara lain:

²Susanto, "Retribusi" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi> 21 September 2010.

a. Retribusi tempat penginapan.

Objek retribusi tempat penginapan adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat penginapan adalah tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.³

b. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁴

c. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 631

⁴ *Ibid*, 632

disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.⁵

Karena retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonominya telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak.⁶

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan

oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antargolongan retribusi daerah.

⁵ *Ibid*, 630

⁶ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010). 5

- a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
- b. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- c. Tarif retribusi tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.⁷

⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 24



3. Objek Retribusi

Bidang kelompok jasa objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk

daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.⁸

4. Tata Cara Pemungutan Retribusi

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau document lain yang dipersamakan.
- b. Dokument lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- c. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
- d. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat teguran
- e. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.⁹

⁸ *Ibid*, 26

⁹ A. Budi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jogjakarta: Mandar Maju, 2010), 95

5. Jenis Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar¹⁰

Jenis Retribusi jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa¹¹

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

¹⁰ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 623

¹¹ *Ibid*, 629

e. **Retribusi Izin Usaha Perikanan**¹²

6. **Retribusi parkir**

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.¹³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.¹⁵

¹² *Ibid*, 633

¹³ *Ibid*, 631

¹⁴ A. Budi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 99

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009

B. *Ijārah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.¹⁶ Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁷

Dengan demikian pada hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁸

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijārah*, yaitu:

a. Hukum sewa-menyewa

Dibolehkan *ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lain-lain. Dilarang *ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

¹⁶ Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004). 246

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983). 177.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). .98

1) **Ketetapan hukum akad dalam *ijārah*.**

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijārah* adalah kemanfaatan yang bersifat mubah. Menurut ulama Malikiyah hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

2) **Cara memanfaatkan barang sewaan**

a) **Sewa rumah**

Jika seseorang menyewakan rumah, dibolehkan untuk memanfaatkan sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b) **Sewa tanah**

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan dipandang rusak.

c) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

3) Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknya yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

4) Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah:

- 1) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.
- 2) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.¹⁹

¹⁹ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 131-133

Ijārah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.²⁰

b. Hukum upah-mengupah

Upah mengupah atau *ijārah ‘ala al-a’mal* yakni jual beli jasa biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah ‘ala al-a’mal* terbagi dua, yaitu:

1) *Ijārah* khusus

Ijarah khusus yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja.

Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijārah* musytarik

Ijārah musytarik yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²¹

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Syari’ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). .99

²¹ H. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 133-134

Ijārah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajjir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.²²

2. Dasar hukum *ijārah*

Ijārah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *kharrāj* dan *jizyah*.²³

Adapun yang menjadi dasar hukum *ijārah* adalah:

²² Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). .99

²³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).99

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisaa’: 29).²⁴

b. Hadis

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرَقَهُ رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَا فِي،
وَكُلِّهَا ضِعَافٌ.²⁵

Artinya: Ibnu Umar ra. Mengatakan,” Rasulullah saw. Bersabda: “Berikan kepada buruh itu ongkosnya sebelum kering keringatnya” (H.R Ibnu Majah).²⁶

c. Ijma

Mengenai disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini boleh, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²⁷

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107-108

²⁵ Al Hafidh Ibn Hajar Asqolani, *Buluqul Maram Adillatul Ahkam*, Surabaya: Hidayat, (tt).195

²⁶ Salim bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamahan Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*, (Surabaya: Balai Buku, 1992).457

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987).11

3. Rukun dan syarat *ijārah*

a. Rukun *ijārah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qabūl*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.²⁸

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu:

1. 'Aqid (orang yang akad)
2. *Sīgat* akad
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁹

b. Syarat-syarat *ijārah*

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (melakukan harta), dan saling meridhai.

²⁸ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 125

²⁹ *Ibid*

2. *Sīgat ijāb qabūl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa-menyewa dan upah-mengupah, *ijāb qabūl* sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijāb qabūl* upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian untuk *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- a) Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah merupakan barang yang suci dan milik sendiri atau mendapat izin dari pemilik barang.
- b) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- c) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁰

4. Macam-macam *ijārah*

Macam-macam *ijārah* sangatlah banyak dan yang sering dilakukan orang adalah:

a. Menyewakan tanah

Mayoritas ulama’ membolehkan sewa-menyewakan tanah atau ladang dengan syarat tanah yang disewakan miliknya sendiri atau tanah yang disewakan mendapat izin dari pemilik tanah. Ulama’ juga sepakat membolehkan menyewa tanah dengan syarat sewanya dengan emas atau uang.

b. Menyewakan barang

Diperbolehkan menyewakan rumah, peralatan-peralatan yang bermanfaat, seperti alat transportasi (mobil/kendaraan), mesin-mesin elektronik dan sebagainya.

³⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2002).117

c. Menyewakan binatang

Diperbolehkan juga menyewakan binatang seperti sapi antara kerbau untuk membajak tanah, kendaraan untuk transportasi, dan sebagainya. Adapun menyewakan binatang jantan untuk membuahi hewan betina sebagian ulama melarangnya.

d. Jasa manusia (mengupah pekerjaan)

Memberikan sewa atau jasa manusia juga diperbolehkan. Dalam bahasa kita sering disebut upah, seperti memberikan upah kepada orang yang menjahit pakaian, tukang kayu, tukang bangunan, kepada guru, termasuk guru-guru ngaji atau kepada dokter dan profesi

lainnya.³¹

5. Sifat *ijārah* dan hukumnya.

1. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat *udzur*, sedangkan menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya ‘*aib* (cacat) atau hilangnya manfaat.

³¹ Moh. Saifulloh Al.Azizi, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Terbit Terang,tt).379

Sedangkan kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah pendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dalam hal ini tidak boleh. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.³²

2. Hukum *Ijarah*

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut

³² H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010). 328-329

Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijārah fasidah*, upah atau sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.

6. Berakhirnya Akad *Ijārah*

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.³³

³³ *Ibid.*,338-329

BAB III

RETRIBUSI PARKIR DI TROTOAR

PASAR TRADISIONAL RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA

A. Pengertian Parkir

Parkir menurut peraturan daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat parkir merupakan fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada ditepi jalan umum, gedung, taman dan pelatran. Dalam pelaksanaannya parkir dikelola oleh seseorang atau badan yaitu juru parkir sebagai orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir ditepi jalan umum dan koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.

¹ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan dengan cara:

- a. Parkir pasca bayar adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan membayar atas pelayanan parkir kepada juru parkir setelah selesai parkir.**
- b. Parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.**
- c. Parkir progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan tarif sewa parkir bertambah setiap 1 (satu) jam berikutnya.**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Bab I Nomor 9 sampai 22, diantaranya yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara**
- b. Juru parkir adalah orang yang ditunjukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan**
- c. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.**

- d. Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran
- e. Parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah.
- f. Tempat Parkir Insidentiiil, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- g. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
- h. Tempat Parkir Wisata adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata.
- i. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
- j. Marka Parkir adalah gais-garis di tempatkan parkir yang menunjukkan cara parkir
- k. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaan yang ditandai dengan marka parkir
- l. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan

m. Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus.

Pelaksanaan retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh kepala daerah dan penetapan lokasi tempat parkir harus memperhatikan:

- 1. Rencana tata ruang kota**
- 2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas**
- 3. Penataan dan kelestarian lingkungan**
- 4. Kemudahan bagi pengguna jasa**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang atau badan boleh penyelenggaraan parkir dengan memperoleh izin dari kepala daerah terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir seseorang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh kepala daerah.² Sewa parkir merupakan pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

² *Ibid*

Dalam peraturan daerah telah ditetapkan saksi kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tidak memiliki izin, yaitu:

- a. Denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.

Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan. Tarif sewa parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Kendaraan truck, bus dan alat besar/berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
3. Kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. Kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp.5.00,00 (lima ratus rupiah);³

³ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

B. Gambaran Umum Kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya

1. Lingkup geografi

Kelurahan Rungkut Menanggal, kecamatan Gununganyar, Surabaya letak di dataran rendah yang luasnya sekitar kurang lebih 92,345 Ha. Daerahnya termasuk daerah perkotaan dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Kondisi jalan di kelurahan Rungkut Menanggal bisa dikatakan baik karena sudah berupa jalan beraspal. Berikut keadaan demografi kelurahan Rungkut Menanggal .⁴

2. Batas wilayah

Batas wilayah Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar, Surabaya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gununganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gununganyar Kecamatan Gununganyar dan sebelah timur berbatasan dengan Wadung Asri Kecamatan Waru.

⁴ Laporan Profil Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Tahun 2011 , hal. 1.

3. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan kelurahan)

Kelurahan Rungkut Menanggal, kecamatan Gununganyar, Surabaya terletak didaerah perkotaan Surabaya. Jarak dari Kelurahan Rungkut Menanggal ke pusat pemerintahan kelurahan yaitu ke ibu kota Kecamatan berjarak 1,5 km dan lama tempuh perjalanan sekitar 10 menit, ke ibu kota Kabupaten berjarak 15 km dan lama tempuh perjalanan sekitar 1 jam, sedangkan ke ibu kota Provinsi berjarak 17 km yang bisa ditempuh sekitar 1 jam.

4. Jumlah penduduk

Berdasarkan data dari kantor kelurahan Rungkut Menanggal, kecamatan Gununganyar, Surabaya jumlah penduduk secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 5040 KK yang terdiri dari 14570 jiwa yaitu laki-laki berjumlah 7282 jiwa dan perempuan berjumlah 7288 jiwa.⁵

⁵ *Ibid*, hal.20.

5. Mata pencaharian

Masyarakat kelurahan Rungkut Menanggal terdiri dari beberapa bagian yang bekerja pada berbagai macam sektor pekerjaan. Dilihat dari kehidupan sehari-hari mata pencaharian penduduk adalah buruh migrant perempuan, pegawai negeri sipil, TNI, pensiunan PNS/TNI/Polri dan mayoritas penduduk kelurahan Rungkut Menanggal rata-rata bekerja di sektor karyawan perusahaan swasta.

6. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Rungkut Menanggal sangat tinggi karena banyak masyarakat yang menjadi lulusan S1 yaitu laki-laki 634 orang dan perempuan 495 orang, S2 yaitu laki-laki 113 dan perempuan 101 orang, sedangkan S3 yaitu laki-laki 25 orang dan perempuan 17 orang. Masyarakat kelurahan menanggal masih ada yang tidak menempuh jalur pendidikan yaitu 174 orang.⁶

7. Kondisi sosial keagamaan

Masyarakat kelurahan Rungkut Menanggal Surabaya terdiri dari berbagai macam penganut keagamaan, seperti Islam sebanyak 12149 orang, Kristen sebanyak 1187 orang, Katholik sebanyak 1148 orang, Hindu sebanyak 79 orang dan Budha sebanyak 7 orang.⁷

⁶ *Ibid*, hal. 21.

⁷ *Ibid*, hal.23.

C. Latar Belakang Terjadinya Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya .

Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.⁸

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. **Parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah.**
- b. **Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.**

⁸ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilakukan dengan cara:

- d. Parkir pasca bayar adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan membayar atas pelayanan parkir kepada juru parkir setelah selesai parkir.**
- e. Parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.**
- f. Parkir progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan tarif sewa parkir bertambah setiap 1 (satu) jam berikutnya.**

Seseorang atau badan boleh penyelenggaraan parkir dengan memperoleh izin dari kepala daerah terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir seseorang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh kepala daerah.⁹

Dalam kenyataan pelaksanaan retribusi parkir masih banyak parkir yang bersifat ilegal atau tidak mendapat izin dari kepala daerah. Salah satu contoh parkir yang ilegal tersebut adalah retribusi parkir di trotoar jalan Rungkut Menanggal .

⁹ *Ibid*

Pada awal sejarah pasar tradisional Rungkut Menanggal adalah sebuah pasar tradisional yang berdiri tanpa adanya tempat parkir. Pasar tradisional Rungkut Menanggal merupakan pasar yang menyediakan kebutuhan dapur saja seperti bumbu, ikan, dan keperluan dapur lainnya. Pasar tersebut buka mulai jam 5 pagi dan berakhir sekitar jam 9 pagi. Pasar tradisional Rungkut Menanggal merupakan pasar yang selalu dikunjungi oleh warga rungkut dan sekitarnya yang kebanyakan pembelinya berkendara dengan motor, akan tetapi karena tempatnya yang sempit yaitu di pertigaan yang menuju Gununganyar dan Waru dan bersebelahan dengan kali sehingga tidak menyisakan sedikitpun tempat untuk parkir kendaraan bermotor.¹⁰

Oleh karena permasalahan di atas, sebagian orang memanfaatkan momen tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Dengan menyediakan tempat parkir di sekitar pasar tradisional tersebut.

Tempat parkir pertama kali yang digunakan adalah gang atau kampung kelurahan yang ada di sebelah pasar tersebut. Pada sekitar tahun 2001 tempat parkir yang ada di gang atau kampung tersebut digusur oleh SATPOL PP karena dianggap mengganggu pengguna jalan dan mengakibatkan kemacetan di jalan raya.

¹⁰ Nanang, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011.

Setelah terjadi pengusuran tempat parkir, pengelola tempat parkir tersebut menggunakan trotoar jalan dengan cara mengalihkan fungsi trotoar yang asalnya tempat umum yang dialokasikan untuk pejalan kaki menjadi tempat parkir.¹¹

Pengelola parkir Rungkut Menanggal ditangani oleh perorangan atau koordinator yaitu M. Ihwan dengan dibantu dua orang yang satu sebagai juru parkir yaitu Pujiono, dan yang satu sebagai juru parkir merangkap pengawas lapangan yaitu Nanang.¹²

pelaksanaan retribusi parkir yang ada di pasar tradisional Rungkut Menanggal adalah tempat parkir yang diselenggarakan di trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki dan tempat parkir tersebut mengakibatkan kemacetan di jalan raya.

Tarif parkir di trotoar pasar tradisional tersebut sebesar Rp.1000,-. Dalam pelaksanaan parkir tersebut terdapat suatu permasalahan yaitu pada saat parkir di trotoar pasar tersebut ketika terjadi suatu kehilangan barang (benda yang ditiptkan) yang dialami konsumen (pihak yang menitipkan) penyelenggara parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

¹¹ Pujiono, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2011.

¹² M. Ihwan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011.

Ketidak tanggung jawaban kehilangan barang tersebut di karenakan parkir milik perorangan dan tanpa izin kepala daerah sehingga pihak pengelola enggan mengeluarkan uang untuk bertanggung jawab karena akan mengurangi pendapatan mereka.

Pendapatan parkir di trotoar pasar tradisional dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- dengan rata-rata pendapatan sehari sebesar Rp. 100.000,-. Di karenakan parkir tersebut bersifat ilegal, penghasilan parkir tersebut harus dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, hal ini di tujukan agar mendapatkan suatu keamanan penyelenggara parkir dari saksi atau pengusuran dari pemerintah daerah. Pembagian-pembagian tersebut seperti dibawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pihak RT sebesar Rp. 400.000 perbulan
2. Pihak RW sebesar Rp. 150.000 perbulan
3. Pihak SATPOL PP sebesar Rp. 100.000 perbulan.¹³

D. Dampak Retribusi Parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal Surabaya

Pasar Tradisional Rungkut Menanggal merupakan pasar yang menyediakan kebutuhan dapur saja seperti bumbu, ikan, dan keperluan dapur lainnya. Pasar tersebut buka mulai jam 5 pagi dan berakhir sekitar jam 9 pagi. Pasar tradisional Rungkut Menanggal merupakan pasar yang selalu dikunjungi oleh warga rungkut dan sekitarnya yang kebanyakan pembelinya berkendara

¹³ M. Ihwan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011

dengan motor, akan tetapi karena tempatnya yang sempit yaitu di pertigaan yang menuju Gununganyar dan Waru dan bersebelahan dengan kali sehingga tidak menyisakan sedikitpun tempat untuk parkir kendaraan bermotor. Karena keterbatasan tempat yang sempit, maka parkir diselenggarakan di trotoar jalan raya yang pada dasarnya berfungsi untuk pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh penulis, hasil wawancara tersebut adalah:¹⁴

No	Nama	Tanggapan	Harapan
1	Marzuki (Penjual)	Dengan adanya parkir penjual sedikit tertolong, karena pembeli banyak yang datang dan membeli, tanpa kepikiran dengan kendaraan mereka.	Parkir harap di kelola dengan baik supaya pasar kelihatan lebih nyaman.
2	Umar (Pembeli)	Parkir di pasar tradisional Rungkut Menanggal sangat mengganggu karena mengakibatkan kemacetan yang parah, saya selalu terlambat sekolah karena kemacetan tersebut.	Parkir tersebut di tinjak lanjuti oleh petugas, supaya tidak mengganggu pengguna jalan.
3	Hartono (pejalan)	Dengan adanya parkir ada baiknya, karena saya bisa menitipkan sepeda tetapi saya juga was-was atau takut kehilangan karena parkir tersebut milik seseorang tanpa izin pemerintah.	Parkir tersebut supaya meminta izin kepada pemerintah agar terasa aman terhadap orang yang menitipkan barang.

¹⁴ Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2011

4	Waymin (Penjual)	Menurut saya, tidak ada bedanya ada atau tidak ada tempat parkir, karena menurut saya, karena pembeli yang datang sama saja.	Lebih di kelola dengan baik saja supaya pembeli lebih merasa nyaman untuk memakirkan kendaraannya.
5	Musyarifah (Pembeli)	Saya takut parkir dipasar tradisional Rungkut Menanggal karena parkir tersebut tidak aman buat kendaraan yang dititipkan dan apabila terjadi kehilangan pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab.	Pihak pengelola supaya meminta izin pemerintah dan bertanggung jawab atas kehilangan barang yang di titipkan.
6	Musmainah (Pejalan)	Parkir tersebut sangat tidak bagus karena parkir tersebut tidak pada tempatnya, hal ini jelas yang mengakibatkan kemacetan dijalan.	Parkir tersebut saya harap di tempatkan di tempat yang lain, supaya tidak mengakibatkan kemacetan.
7	Bambang (Penjual)	Saya merasa khawatir bila parkir sepeda, karena dalam penitipannya barang tidak ada karcis.	Parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal lebih diperhatikan.
8	Mumun (Pembeli)	Menurut saya, parkir tersebut memprihatinkan pengguna jalan yang akan beraktivitas dan melewati pasar tradisional Rungkut Menanggal .	Parkir tersebut lebih di tingkatkan agar lebih aman dalam penitipan barang.

9	Munawarah (pejalan)	Saya merasa terganggu bila melewati jalan tersebut karena tempatnya yang sempit yaitu dipertigaan menuju Gununganyar dan waru dan bersebelahan dengan kali	Saya berharap parkir tersebut benar-benar di tata lebih baik agar yang menitipkan barang tersebut tenang dan tidak was-was
---	------------------------	--	--

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Parkir di trotoar tersebut jelas membuat suatu dampak negatif. Dampak yang jelas dari retribusi parkir di trotoar jalan yang ada di pasar tradisional Rungkut Menanggal adalah kemacetan jalan raya, karena parkir tersebut telah memakan sebagian badan dari jalan trotoar tersebut. Dalam pelaksanaan parkir tersebut juga terdapat suatu kecurangan yaitu tidak bertanggung jawabnya pengelola parkir apabila terjadi suatu kehilangan barang yang ditiptkan di tempat parkir tersebut.

Dari data-data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dengan penjaga parkir, kasus kehilangan yang berupa sepeda motor tidak pernah terjadi di pasar tersebut, tetapi kasus kehilangan yang bisanya terjadi adalah kasus kehilangan helm. Tidak ada ganti rugi dalam kasus kehilangan barang tersebut, Karena menurut penjaga parkir tersebut sudah menjaga barang dengan baik dan kehilangan barang (helm) berarti resiko sendiri. Tidak adanya ganti rugi juga diperkuat dengan alasan, apabila terjadi ganti rugi terhadap barang yang hilang maka akan mengurangi pendapat parkir tersebut.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TROTOAR PASAR TRADISIONAL RUNGKUT MENANGGAL SURABAYA

A. Pelaksanaan Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pungutan atas retribusi diberikan atau pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan, salah satu pemberian izin tersebut adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.²

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 5

² *Ibid*, 631

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Bedasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Bab III Pasal 4 Tentang Perizinan Tempat Parkir menjelaskan bahwa, seseorang atau badan boleh penyelenggaraan parkir dengan memperoleh izin dari kepala daerah terlebih dahulu. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir seseorang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh kepala daerah.⁴

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Bab IV Pasal 7 Tentang Lokasi Tempat Parkir juga menjelaskan bahwa lokasi tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir ditetapkan oleh kepala daerah dan penetapan lokasi tempat parkir harus memperhatikan:

³ A. Budi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 99

⁴ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009

1. Rencana tata ruang kota.
2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
3. Penataan dan kelestarian lingkungan.
4. Kemudahan bagi pengguna jasa.⁵

Sedangkan pelaksanaan retribusi parkir yang ada di pasar tradisional rungkut menanggal adalah retribusi parkir yang dikelola seseorang yang tidak meminta izin kepada kepala daerah.

Tempat parkir yang ada di pasar tradisional rungkut menanggal juga tempat yang tidak secara khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir. Tetapi, parkir diselenggarakan di trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki dan tempat parkir tersebut mengakibatkan kemacetan di jalan raya.

Dalam praktek pelaksanaannya, parkir yang ada di trotoar rungkut menanggal juga terdapat suatu permasalahan yaitu parkir tersebut mengakibatkan kemacetan jalan, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 menerangkan kalau tempat parkir harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

⁵ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009

Berdasarkan fakta-fakta yang telah menjelaskan di atas tentang retribusi parkir yang ada di pasar tradisional rungkut menanggal, maka parkir tersebut termasuk retribusi parkir ilegal yang dilarang (haram) menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Bab III Pasal 4 Tentang Perizinan Tempat Parkir dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Bab IV Pasal 7 Tentang Lokasi Tempat Parkir.

B. Pelaksanaan Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁶

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum Islam hukumnya wajib, melihatnya pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan memelihara urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Sesungguhnya mengadakan hubungan manusia dengan baik, menepati janji, bersikap benar terhadap sesama adalah pertanda sempurnanya kepribadian

⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1.

dan harga diri serta suatu lambang keadilan.⁷ Tidak ada balasan lain bagi orang yang menepati janji kecuali surga. Allah SAW. Berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“ Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) firdaus. Kekal di dalamnya”. (Al-Mu’minun: 8, 9, 10, 11)

Pada dasarnya orang bebas mengadakan suatu perjanjian antara sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, secara umum yang menjadi syarat-syaratnya perjanjian adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh juru parkir dan pengguna jasa parkir *ilegal* menurut Peraturan Daerah tentang parkir bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah II* (Bandung: PT Al-Ma’ruf 1996),.173.

2) Harus sama *riḍah* dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak yaitu juru parkir dan pengguna jasa parkir haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *riḍah*/rela akan isi perjanjian tersebut atau merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.⁸

3) Harus jelas dan gamblang

Apa yang menjadi perjanjian oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang *ma'ḥūm* (jelas), sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak tentang apa yang telah menjadi perjanjian keduanya dikemudian hari.⁹

Salah satu bentuk perjanjian yang diperbolehkan adalah perjanjian sewa-menyewa kendaraan dalam istilah fiqih di sebut dengan *ijārah*. *Ijārah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.¹⁰

Hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹¹

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijārah*, yaitu

⁸ *Ibid*, 178-179.

⁹ Subekti Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996),hal.323.

¹⁰ Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan S yari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004). 246

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). .98

1. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ājir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajjir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah *ījāb* dan *qabūl*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.¹³

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu:

1. *'Āqid* (orang yang akad)
2. *Ṣigah* akad
3. *Ujrah* (upah)
4. *Manfaat*¹⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ijārah* di antaranya adalah persyaratan sifat. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan dalam *ijārah* itu

¹² *Ibid*, .99

¹³ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 125

¹⁴ *Ibid*

memang ada maka *ijārah* sah, dan jika tidak ada maka *ijārah* tidak sah. Salah satu persyaratan *ijārah* adalah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah merupakan barang yang suci dan milik sendiri atau mendapat izin dari pemilik barang.¹⁵

Salah satu macam *ijārah* ialah menyewakan tanah. Mayoritas ulama' membolehkan sewa-menyewakan tanah atau ladang dengan syarat tanah yang disewakan miliknya sendiri atau tanah yang disewakan mendapat izin dari pemilik tanah. Ulama' juga sepakat membolehkan menyewa tanah dengan syarat sewanya dengan emas atau uang.¹⁶

Akad *ijārah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila seseorang menyewakan barang kepada orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, maka pihak yang menyewa bertanggung jawab memelihara barang itu. Begitu pula dengan *ijārah manfaah*, jika seseorang menawarkan sebuah jasa untuk menjaga sepeda motor, maka segala urusan dan tanggung jawab ada pada *musta'jar* (orang yang disewa) bila mana terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan.¹⁷

Pada kasus pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional Rungkut Menanggal sama seperti praktik parkir lainnya, yaitu seseorang menyewakan lahan atau tanah untuk digunakan sebagai tempat parkir. Akan

¹⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2002).117

¹⁶ Moh. Saifulloh Al.Azizi, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Terbit Terang,tt).379

¹⁷ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),hal.153.

tetapi perbedaan parkir pasar tradisional Rungkut Menanggal dengan tempat parkir lain adalah parkir tersebut diselenggarakan di pinggir trotoar jalan raya yang mana trotoar tersebut merupakan hak milik pemerintah kota.

Penjualan jasa atau dalam istilah muamalah disebut *ijārah manfaah* dapat dibenarkan dan dihukumi sah, apabila jasa maupun yang berkenaan dengan jasa tersebut merupakan hak milik sendiri atau hasil dari penyewaan yang sah. Sehingga parkir yang ada pada pasar Rungkut Menanggal merupakan akad sewa yang tidak sah, sebab lahan yang dipakai untuk menjual jasa parkir merupakan lahan *goşob*, sesuai dengan hasil riset pada pemerintah kota Surabaya bahwa pemanfaatan pemarkiran oleh juru parkir pasar tradisional Rungkut Menanggal tidak memiliki izin penggunaan lahan parkir..

Sedangkan penarikan retribusi tukang parkir pasar tradisional Rungkut Menanggal atas jasa parkir di lihat dari hukum *ijārah* adalah haram. Sebab retribusi tersebut didapat dari penjualan jasa pada lahan milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik atau pengelola lahan (*goşob*).

Penjualan jasa parkir yang dilakukan oleh juru parkir pasar tradisional Rungkut Menanggal juga mengakibatkan kemacetan di jalan raya, ditinjau dari fiqh muamalah, mengganggu ketenangan orang lain adalah hal yang diharamkan, sekalipun hal yang mengusik ketenangan orang lain tersebut berupa ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional rungkut menanggal surabaya menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 adalah dilarang, karena retribusi parkir tersebut parkir yang tidak mempunyai izin pelaksanaannya (ilegal), dan dalam pelaksanaannya parkir tersebut juga tidak secara khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir. Tetapi, parkir diselenggarakan di trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki, dan tempat parkir tersebut mengakibatkan kemacetan di jalan raya.

2. Pelaksanaan retribusi parkir di trotoar pasar tradisional rungkut menanggal surabaya dalam perspektif hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* dalam hukum Islam. Ketidak sesuaian tersebut adalah barang atau lahan yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin kepada pemilik lahan.

B. Saran

Seseorang tidak dilarang untuk mengelola parkir tetapi dalam pelaksanaannya disarankan harus meminta izin kepada pemerintah daerah terlebih dahulu, karena apabila sudah mendapatkan izin dan mentaati peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan parkir tersebut tidak akan merugikan pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

A. Budi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jogjakarta: Mandar Maju, 2010

Al Hafidh Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram Adillatul Ahkam*, Surabaya: Hidayat, tt.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Fully Handayani Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: tt,2001

Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafinda Persada, 2002.

Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bandung: Pustaka Jaya, 2003.

Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah&Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010

Moh. Nazir, *Metodoe Penelitian*, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2005.

Moh. Saifulloh Al.Azizi, *Fiqih Islam*, Surabaya: Terbit Terang,tt.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 1999

Salim bahreisya dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamahan Bulughul Maram min Adillatul Ahkam*, Surabaya: Balai Buku, 1992.

Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Pajak*, Bandung: Cipta Rahaya, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Jilid 13*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983.

Subekti Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1954.

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Wirawan b.ilyasrichard burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2010

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2000.

Zainul bahry, *kamus Umum (Khusus Bidang Hukum &Politik)*, Bandung: Angkasa, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Al-Hidayah,

2002.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, Surabaya: tt, 2011

Mengejar PAD Rp.120 Miliar, Jawa Pos, Minggu 13 Mei 2007.

Laporan Profil Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gununganyar Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

Pujiono, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2011.

M. Ihwan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011.

Nanang, *Wawancara*, Surabaya, 13 Juli 2011.

Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2011

Susanto, "Retribusi" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi> 21 September 2010.

Sandi "pajak" [www.kompascybermedia.com.perolehan](http://www.kompascybermedia.com/perolehan) pajak naik Rp 1,53 Miliar, Selasa 29 Mei 2007. 06.37.